

**UNDANG-UNDANG
NOMOR 9 TAHUN 1995
TENTANG
USAHA KECIL
[LN 1995/74, TLN 3611]**

**BAB IX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 34

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mengaku atau memakai nama usaha kecil sehingga memperoleh kemudahan dana, keringanan tarif, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa atau pemborongan pekerjaan Pemerintah yang diperuntukan dan dicadangkan bagi Usaha Kecil yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi Usaha Kecil diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Penjelasan:

Pasal 34 Cukup jelas.

Pasal 35

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah tindak pidana kejahatan.

Penjelasan:

Pasal 35 Cukup jelas.